



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ꧀

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 19 /Instr/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS INSTRUKSI BUPATI BANTUL NOMOR
17/Instr/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) di Kabupaten Bantul dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Kepala Instansi Vertikal;
 3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
 4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Panewu dan Lurah;
 6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
 7. Masyarakat.
- Se-Kabupaten Bantul


Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274),367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan beberapa ketentuan perubahan kedua atas Instruksi Bupati Bantul Nomor 17/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), mulai tanggal dikeluarkannya Instruksi Bupati ini sampai dengan **20 Juli 2021**.
- KEDUA : Beberapa ketentuan diktum KEDELAPAN huruf E, dan huruf F, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- E. Adat istiadat (resepsi pernikahan, hajatan dan sejenisnya).
Acara resepsi pernikahan, hajatan, dan sejenisnya ditiadakan selama pelaksanaan PPKM Darurat.
- F. Kegiatan di Tempat Peribadatan (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)
Tempat Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa pelaksanaan PPKM Darurat, dan mengoptimalkan pelaksanaan Ibadah di rumah.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah agar menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk membantu Kapanewon dan Kalurahan dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penanggulangan Covid-19 melalui tugas pendampingan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari :
1. Instruksi Bupati Bantul Nomor 17/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
 2. Instruksi Bupati Bantul Nomor 18/Instr/2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Bantul Nomor 17/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 12 Juli 2021



BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.